



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 telah diundangkan melalui [Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Perkada;
- c. bahwa berdasarkan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017](#) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008](#) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. [Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 67);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017](#) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
12. [Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
13. [Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);

14. [Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
15. [Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten Karangasem selaku pengguna anggaran/barang.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
13. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah;
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
16. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
17. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program; dan
18. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai Penjabaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021.

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021.
- (2) Renstra Perangkat Daerah setelah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perangkat Daerah segera menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan urusan, tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Pemadam Kebakaran;
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 9. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 10. Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. Dinas Ketenagakerjaan;
 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. Dinas Ketahanan Pangan;
 4. Dinas Lingkungan Hidup;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 8. Dinas Perhubungan;

9. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 10. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Dinas Kebudayaan; dan
 13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
1. Dinas Perikanan;
 2. Dinas Pariwisata;
 3. Dinas Pertanian; dan
 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- d. Urusan Penujng Pemerintah, meliputi :
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. Inspektorat Daerah;
 5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Sekretariat Daerah;
 7. Kecamatan Karangasem;
 8. Kecamatan Abang;
 9. Kecamatan Kubu;
 10. Kecamatan Bebandem;
 11. Kecamatan Selat;
 12. Kecamatan Rendang;
 13. Kecamatan Sidemen; dan
 14. Kecamatan Manggis.

Pasal 4

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus mempedomani dan mengacu pada:

- a. RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016 – 2021;
- b. Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra Perangkat Daerah provinsi;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Karangasem;
- d. Hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

Pasal 5

Penetapan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- b. penjabaran dari RPJMD Tahun 2016 - 2021 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka penetapan Renstra Perangkat Daerah, dilakukan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021 kepada Kepala Bapelitbangda;
- b. Bapelitbangda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan Sasaran, Tujuan dan program RPJMD Tahun 2016 - 2021; dan
- c. Bapelitbangda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati Karangasem.

BAB III

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Renstra Perangkat Daerah sekurang – kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 8

Sistematika Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- d. tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;

- e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
- f. indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Bapelitbangda Untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
- (3) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Apabila dalam hal pelaksanaan, RPJMD tahun 2016 – 2021 mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 5 Maret 2018
BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GUSTI AYU MAS SUMATRI


Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I GEDE ADNIA MULYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2018 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN KARANGASEM,



I GUSTI BAGUS PUTRA SUDEWA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19671231 199803 1 071